



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbath Nikah* pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Arso, 15 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat Kediaman Jalan Dili No. 104, RT. 014, RW. 003, Kampung Intaymelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Jayapura, 11 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman Jalan Dili No. 104, RT. 014, RW. 003, Kampung Intaymelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Maret 2018, di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Intaymelyan, dengan wali nikah ayah kandung

Penetapan *Isbath Nikah*
Halaman **1** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Nurdin diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama Abdul Wahid, dengan 2 orang saksi nikah bernama H. Rahman Paembonan dan Udin (Almarhum), maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan 1 orang anak;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hanira Nur Aisyah, perempuan, umur 22 bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II masih menjalani masa iddah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera menikah karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa tujuan pengurusan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Buku Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2018, di Kampung Intaymelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Isbat Nikah |
Halaman **2** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 9111021508940001 tanggal 17 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PI.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 9111055108910001 tanggal 03 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode P2.
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arso, nomor 0017/AC/2018/Pengadilan Agama Ars/Ars, tanggal 15 Maret 2018, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode P2.

B. Saksi:

1. **Endang Supriyatna bin Dadi**, (tetangg Pemohon I) di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Isbath Nikah
Halaman **3** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2018, dilaksanakan di Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II, namun saat ijab qabul di serahkan kepada moding Masjid yang bernama Abdul Wahid.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dengan moding masjid.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Rahman Paembonan dan bapak Udin (almarhum).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, telah diberikan tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dengan anak 1.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah KUA Distrik Skanto menolak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena saat itu Pemohon II sudah cerai namun masih dalam keadaan

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **4** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, sementara Pemohon II sudah hamil maka dinikahkan dibawa tangan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah atau demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak.

2. **Safrudin bin Kanta** (tetangga Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi adalah tetangga Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir padapernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, pada tanggal 12 Maret 2018.
- Bahwa waktu akad nikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda beranak dengan satu anak.
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun saat ijab qabul di serahkan kepada moding masjid kampung Intaimilyan yang bernama Abdul Wahid.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi bapak Rahman dan bapak almarhum Udin .
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, telah di berikan tunai
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda anak satu dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **5** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pihak KUA menolak menikahkan atau menerbitkan buku nikah karena saat menikah Pemohon II masih dalam masa iddah, sementara Pemohon II saat itu sudah hamil sehingga harus dinikahkan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum, serta untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal termasuk pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah pada sidang diluar gedung.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Arso telah membuat Pengumuman dan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso dan Papan Pengumuman Kantor Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto pada tanggal 06 Maret 2019.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, untuk

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman 6 dari 14 halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepastian hukum dan selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak dan atau untuk keperluan hukum Pemohon I dengan Pemohon II lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keeromsehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Arso. Sehingga telah menunjukan Pemohon II telah terlepas / putus dari perkawinan sebelumnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah menerangkan bahwa proses pernikahan yang terjadi pada **tanggal 12 Maret 2018**, sedangkan pada tanggal tersebut Pemohon II masih dalam masa iddah dari suami pertama.

Menimbang bahwa atas peristiwa pernikahan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pernikahan pada masa idda adalah suatu perbuatan yang dikategorikan fasik, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi dan pernikahan tersebut harus dipisahkan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam alqur'an surah al Baqarah ayat 235:

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman **7** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)

"Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya". (QS. Al Baqarah: 235) dan dalam ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru". (QS. Al Baqarah: 228)

Menimbang bahwa mengehni pertimbangan iddah diatas hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yaitu tidak boleh bagi seseorang untuk menikahi wanita yang masih berada pada masa iddah dengan semua penyebabnya, karena dicera, atau karena suaminya meninggal dunia, atau karena dipisahkan atau karena adanya syubhat, baik talak yang masih bisa rujuk (raj'iy) atau talak tidak bisa rujuk (bain), baik bain sugro maupun bain kubro. Yang demikian itu untuk menjaga percampuran nasab satu sama lain, menjaga hak dari suami sebelumnya. Jika akad nikah dilakukan pada masa iddah maka solusinya wajib dipisahkan kedua mempelai tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta wali dari Pemohon II sebenarnya mengetahui keharaman menikah dalam masa iddah, namun karena alasan Pemohon II sudah hamil sehingga pernikahan tetap dilaksanakn, sementara pihak KUA menolak menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena masih dalam masa iddah, ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, karena para saksi juga hadir dan bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA, namun karena di tolak KUA pihak keluarga menikahkan secara dibawah tangan karena alsan pemohon II telah hamil, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **8** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2018 di kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun saat ijab qabul diserahkan kepada Modim Masjid Kampung Intaimilyan yang bernama Abdul Wahid, serta saksi nikahnya adalah H. Rahman dan bapak Udin, dengan mahar seperangkat alat sholat, telah ditunaikan.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda anak satu.
- Bahwa saat ijab qabul Pemohon II masih dalam masa iddah, namun karena Pemohon II dalam keadaan hamil, maka tetap dinikahkan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa karena pernikahan dilakukan saat Pemohon II dalam masa iddah, maka pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pisah atau bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir satu orang anak.
- Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah agar memperoleh buku nikah dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **9** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya, namun jika perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak dapat dilanjutkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang fasid tersebut secara syar'i dianggap lahir diluar pernikahan yang sah, meskipun demikian hak-hak anak masih tetap dilindungi hukum sebagaimana dalam putusan **Nomor 46/PUU-VIII/2010** tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut dianulir Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa dalam konsiderans [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU Admindak") antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan [Undang-Undang Dasar 1945](#) ("UUD 1945") pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran. Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan aktanya sebagaimana

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **10** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam Pasal 27 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan](#).

Menimbang bahwa untuk mengakomodir kepentingan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama, karena semua perkawinan adalah sah baik yang dilakukan secara adat atau beda agama, kecuali ada dalil atau peraturan lain yang mengatur hal tersebut. *vide pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945* dinyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan*”. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “*anak berhak mengetahui orang tuanya*”. Jo. pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019).

Menimbang, bahwa secara syar’iyah salah satu tujuan hukum ditegakkan adalah untuk memberikan perlindungan pada keturunan (“*hifdlun nasl*”) dengan segala akibat hukumnya, namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, harus dengan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Isbath Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah diteliti dan ternyata Pemohon II masih dalam masa iddah dengan suami pertama, meskipun telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan pengumuman nomor 17/Pdt.P/2020/PA Ars. tanggal 06 Maret 2019, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, namun ketentuan tersebut tidak dapat melegalkan peristiwa pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12

Penetapan Isbath Nikah |
Halaman **11** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Maret 2018 karena cacat formil. Sebagaimana di sebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

**وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة
من غير الخ**

Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud tersebut diatas bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Agama Arso secara Tegas menyatakan, Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018, di Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom adalah batal dan harus dipisahkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh krena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang bertentangan dengan hukum syar'I, maka kepada Pemohon II diperintahkan untuk menyelesaikan masa iddah dengan suami pertama terlebih dahulu ditambah dengan masa iddah dengan suami kedua sejak penetapan ini dibacakan, selanjutnya dapat dinikahkan kembali dengan Pemohon I setelah masa iddah dengan suami kedua berahir, sebagaimana Riwayat Umar Bin Khattab dalam Kitab al Muwatta' menjelaskan bahwa "Wanita manapun yang menikah pada masa iddahnya, maka jika yang menikahnya belum mensetubuhnya maka keduanya harus dipisah, kemudian dia melanjutkan masa iddahnya dari suami sebelumnya, lalu jika dia masih mau maka dia boleh menjadi peminang kembali, dan jika dia telah mensetubuhnya maka wajib dipisahkan kemudian dia melanjutkan masa iddahnya dari suami pertamanya, kemudian dia menjalani masa iddahnya dari suami keduanya kemudian dia tidak boleh menikahinya lagi selamanya".

Penetapan Isbath Nikah|
Halaman **12** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **FahriSaifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,
ttd

FahriSaifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
|----------------------|-------|-----------|

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **13** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	276.000,00

Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Rupiah.

Arso, 6 April 2020

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **14** dari **14** halaman |
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)